

Analisis Pengawasan Pembiayaan Mudharabah pada Produk Mikro Syariah di BMT Tamzis Cabang Bandung

Salsabila Rafidah*, Zaini Abdul Malik, Intan Manggala Wijayanti.

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*salsabilarrf@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, intanmanggala267@gmail.com

Abstract. Baitul Maal Wattamwil (BMT) is a microfinance institution whose operations are based on sharia principles. Financing in BMT involves the provision of funds by the institution to the community which must be returned in accordance with established sharia principles. Supervision is the process of observing all organizational activities. One of the sharia microfinance products owned by BMT Tamzis, especially in the mudharabah contract, has reached 600 members. Therefore, researchers are interested in knowing the suitability of supervision of Islamic microfinance products at BMT Tamzis. This study aims to analyze the mechanism and implementation of financing supervision on these products at BMT Tamzis Bandung. The research method used is qualitative with a normative juridical approach and uses a type of field research. Data were obtained through observation, interviews, literature studies, documentation, and analyzed using qualitative descriptive techniques. Research findings show that there are several factors that cause the lack of implementation of the supervision system with established SOPs. These factors include: the supervisory team only consists of account officers and marketing collectors, while supervision should involve various parties such as DPS, the finance team and the financing committee team. Not effective in the ball pickup system and the number of officers is less when compared to the number of customer members. Budget limitations for travel money. Lack of awareness of customer members paying financing installments. Then the lack of participation of customer members in the coaching program that has been organized by BMT Tamzin.

Keywords: *Baitul Maal Wattamwil, Mudharabah, Supervision.*

Abstrak. Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Pembiayaan di BMT melibatkan pemberian dana oleh lembaga kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan. Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi. Salah satu produk pembiayaan mikro syariah yang dimiliki oleh BMT Tamzis, khususnya pada akad mudharabah telah mencapai 600 anggota. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui kesesuaian pengawasan terhadap produk pembiayaan mikro syariah di BMT Tamzis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan implementasi pengawasan pembiayaan pada produk tersebut di BMT Tamzis Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya implementasi sistem pengawasan pembiayaan dengan SOP yang telah ditetapkan. Faktor-faktor tersebut meliputi : tim pengawas hanya terdiri account officer dan marketing kolektor saja, sementara seharusnya pengawasan harus melibatkan berbagai pihak seperti DPS, tim keuangan dan tim komite pembiayaan. Tidak efektif dalam sistem jemput bola dan jumlah petugas terbilang kurang jika dibandingkan dengan jumlah anggota nasabah. Keterbatasan anggaran biaya untuk uang perjalanan. Kurangnya kesadaran para anggota nasabah membayar angsuran pembiayaan. Kemudian kurangnya partisipasi anggota nasabah dalam program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh BMT Tamzis.

Kata Kunci: *Baitul Maal Wattamwil, Mudharabah, Pengawasan.*

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan ekonomi di era modern saat ini mengakibatkan hadirnya lembaga keuangan syariah yang sudah tersebar di seluruh dunia guna untuk memudahkan manusia dalam melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi lainnya. Dengan adanya lembaga keuangan syariah hal ini menjadi prioritas utama bagi umat muslim karena dapat terhindar dari adanya riba.[1] Menurut Yusuf Al-Qardhawi yang dimaksud dengan kegiatan usaha ialah yang tidak berlandaskan bunga, sebab bunga sudah jelas diharamkan dalam Al-Quran karena bunga termasuk riba.[2] Keharaman riba antara lain terdapat dalam Surah Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ جِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
فَلْيَأْخُذْ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا جِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ صَلَّى وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ صَلَّى هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”[3]

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang memakan riba hidupnya akan dipenuhi dengan kegelisahan dan jiwa yang tidak tenang. Ancaman yang Allah berikan kepada orang yang memakan riba setelah peringatan turunnya ayat, maka ancamannya adalah sebagai penghuni neraka. Maka dari itu hadirilah lembaga keuangan syariah.

Ragamnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini terhitung banyak mulai dari bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah ataupun sebagainya. Kebanyakan lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang dikelola oleh negara. Di samping itu, selain milik BUMN ada juga lembaga keuangan syariah yang dikelola oleh perorangan contohnya seperti Baitul Maal Wattamwil (BMT). Namun peran dari Baitul Maal Wattamwil sendiri sebagai Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) masih tertinggal sangat jauh dari perkembangan perekonomian di Indonesia.

Antusiasme masyarakat pasca pandemi Covid-19 tumbuh pesat karena adanya pembiayaan *mudharabah* di BMT, dengan sistem bagi hasil sangat menguntungkan kedua belah pihak. Namun, sebagian dari anggota nasabah pembiayaan BMT kerap menyalahgunakan kemudahan dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan. Pembiayaan yang semestinya digunakan untuk menambah modal usaha tetapi malah disalahgunakan untuk keperluan konsumtif seperti untuk pembelian sepeda motor, telepon selular, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Oleh sebab itu, dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu ini lembaga keuangan syariah membatasi ekspansi pembiayaannya agar tidak meningkatkan angka NPF yang kian tinggi.[4] Produk pembiayaan mikro syariah di BMT Tamzis hingga saat ini sudah ada 600 anggota nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut untuk usaha maupun investasi, dengan menggunakan akad *mudharabah* sebanyak 89%, akad *murabahah* sebanyak 5%, dan akad *kafalah* sebanyak 6%.

Hasil temuan peneliti di lapangan menemukan 5 anggota nasabah yang terbukti menyalahgunakan pembiayaan di BMT disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pihak BMT sehingga jika ini dibiarkan saja dapat menimbulkan banyak kerugian diantara kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih rinci mengenai prosedur dan penerapan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT terhadap usaha nasabahnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimana mekanisme pengawasan pembiayaan Mudharabah pada produk mikro syariah di BMT Tamzis cabang Bandung?; bagaimana implementasi pengawasan pembiayaan Mudharabah pada produk mikro syariah di BMT Tamzis cabang Bandung?; dan bagaimana analisis pengawasan pembiayaan Mudharabah pada produk mikro

syariah di BMT Tamzis cabang Bandung?. Adapun, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk memahami bagaimana mekanisme pengawasan pembiayaan Mudharabah pada produk mikro syariah di BMT Tamzis cabang Bandung.
2. Untuk memahami bagaimana implementasi pengawasan pembiayaan Mudharabah pada produk mikro syariah di BMT Tamzis cabang Bandung.
3. Untuk memahami bagaimana analisis pengawasan pembiayaan Mudharabah pada produk mikro syariah di BMT Tamzis cabang Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, hal tersebut karena peneliti menganalisis data lapangan yang berhubungan dengan sistematika hukum, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna atau landasan hukum berkaitan dengan mekanisme dan implemementasi terhadap pengawasan yang diberikan BMT kepada nasabahnya.[5]

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua cara yaitu: data primer dengan dikumpulkan melalui wawancara dan observasi secara langsung. selanjutnya menggunakan data sekunder dengan dikumpulkan melalui buku, jurnal, website dan pembahasan lainnya yang berkaitan dengan judul.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkah untuk menganalisis data setelah pengumpulan data dilakukan yaitu sebagai berikut : 1) reduksi, dalam hal ini peneliti memilih data yang sudah dikonfirmasi kebenarannya dari observasi, wawancara dan studi pustaka yang berlangsung selama penelitian; 2) penyajian data berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan melalui transkrip wawancara yang telah dilakukan; dan 3) menarik kesimpulan dengan menyimpulkan data hasil penelitian serta memverifikasi kebenaran kesimpulan dengan didukung oleh data-data yang telah dianalisis dan dikumpulkan.[6]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Pada Produk Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Tamzis Cabang Bandung

Pada Pada pengawasan ini, Tamzis sendiri memiliki kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh petugas atau pihak yang berhubungan dengan prosedur pembiayaan agar prosedur pengawasan pembiayaan dapat berjalan dengan efektif serta efisien.[7] Adapun bentuk SOP pengawasan pada BMT Tamzis sebagai berikut:

1. Tim pengawas terdiri dari:
 - a) Pengawasan syariah terdiri dari DPS.
 - b) Tim pengawasan pengelolaan terdiri dari tim keuangan dan komite pembiayaan.
 - c) Pengawasan dari tim kanwil khusus untuk pembiayaan funding dan landing.
2. Pengawasan dari manajemen yaitu manajemen sumber daya insani atau karyawan.
3. Standar Operasional Pembiayaan pengawasan *mudharabah* memiliki tiga syarat yaitu pemilik dana atau shahibul maal, pengelola dana atau *mudharib* dan ijab qabul.
4. Account Officer (AO) dan marketing kolektor bertugas untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* serta mengawasi dan mendampingi anggota nasabah setelah terjadi realisasi, selanjutnya mengawasi barang sebelum habis jangka waktu.
5. Pengawasan dilakukan secara langsung dimana BMT akan melakukan kunjungan ke tempat usaha anggota nasabah untuk menjalin hubungan dan memantau perkembangan usaha nasabah yang dibiayainya. Jika terjadi kendala dalam pembiayaan bermasalah, Tamzis menyelesaikannya secara kekeluargaan dan menanyakan permasalahan yang dihadapi untuk dicarikan jalan keluar atau penyelesaiannya. Pengawasan ini dilakukan menggunakan sistem jempot bola tiap

harinya dan pemantauan angsuran tiap bulannya.

6. Antisipasi untuk mencegah terjadinya pemeriksaan agar tidak timbul pembiayaan bermasalah yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan analisa, memberikan pembinaan kepada anggota nasabah, memberikan pelatihan terhadap petugas yang menangani pembiayaan bermasalah dan rutin mengunjungi rumah anggota nasabah setiap hari atau setiap bulannya.

Implementasi Pengawasan Pembiayaan Pada Produk Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Tamzis Cabang Bandung

Implementasi SOP pengawasan BMT Tamzis pada pembiayaan *mudharabah* tidak dilakukan oleh DPS melainkan oleh tim dari Kantor Wilayah saja. Untuk pengawasan pembiayaan tersebut dilakukan oleh bagian account officer dan marketing kolektor yang bertugas untuk menganalisis, mengawasi, serta untuk mendampingi usaha anggota nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Tamzis sebelum habis jangka waktunya. Sementara untuk tim pengawasan pengelolaan pada implementasinya sudah sesuai dengan SOP yang ada yaitu terdiri dari tim keuangan dan komite pembiayaan.[8]

Pengawasan yang dilakukan Tamzis pada produk pembiayaan mikro syariah ini pun menggunakan sistem pemantauan angsuran untuk tiap bulannya dan juga menggunakan sistem jemput bola. Tidak hanya menggunakan sistem itu saja, para anggota nasabah penerima pembiayaan di BMT Tamzis ini juga bisa membayar angsuran secara langsung di kantor, sehingga dalam hal ini anggota nasabah yang ingin melakukan pembayaran tersebut bisa memilih sistem cara pembayaran angsuran tersebut dengan jemput bola ataupun datang langsung ke kantor sesuai dengan kesepakatan awal.

Selain itu, tidak hanya pengawasan pembayaran angsuran saja, melainkan Tamzis juga melakukan pengawasan terhadap usaha para anggota serta menganalisis apakah usaha yang dimiliki oleh para anggota nasabah berjalan lancar atau mengalami kendala. Jika mengalami kendala seperti keterlambatan untuk membayar angsuran karena sepi, maka anggota dapat membayar angsurannya pada saat sudah ramai kembali usahanya, sehingga kolektibilitasnya menjadi lancar kembali. Namun jika terjadi pembiayaan bermasalah, antisipasi yang dilakukan oleh Tamzis yaitu dengan cara: memberikan pelatihan terhadap petugas yang menangani pembiayaan bermasalah, memberikan pembinaan kepada anggota nasabah, serta Tamzis akan mendatangi langsung ke rumah anggota nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dengan tujuan mencari solusi dan jalan keluar agar kedepannya dapat berjalan dengan baik.

Analisis Pengawasan Pembiayaan Pada Produk Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Tamzis Cabang Bandung

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan membandingkan teori dan praktik di lapangan, peneliti menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BMT Tamzis Cabang Bandung sebelum pengeluaran dana sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu bahwa BMT Tamzis harus menganalisis calon anggota nasabanyanya menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) sebelum pencairan pembiayaan dilakukan.

Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Tamzis kepada anggota nasabahnya sudah sangat berhati-hati agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Namun berdasarkan hasil wawancara, pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Tamzis kurang berjalan dengan optimal. Temuan indikasi menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dan ketidakefektifan terhadap mekanisme dan implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Tamzis kepada anggota nasabahnya. Pengawasan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada pada paraktiknya tidak efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala.

Ketidakesuaian dalam pelaksanaan pengawasan oleh pihak BMT Tamzis dapat dilihat dari mekanisme dan implementasinya yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan. Idealnya, pengawasan tidak sepatutnya hanya dilakukan oleh *account Officer* dan marketing kolektor saja, tetapi juga melibatkan pihak DPS, tim dari keuangan dan komite pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang komprehensif dan mencegah potensi pembiayaan yang beresiko.

Selanjutnya, terdapat ketidakefektifan dalam pengawasan yang dilakukan oleh BMT Tamzis kepada anggota nasabah. Seharusnya, pengawasan dilakukan secara harian dengan sistem jemput bola atau bulanan dengan sistem pemantauan angsuran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini juga seharusnya melibatkan kunjungan langsung ke tempat usaha anggota nasabah, tidak hanya sebagai tindakan untuk mengawasi saja tetapi untuk membangun hubungan yang baik serta memahami perkembangan usaha yang didanai. Apabila terjadi permasalahan dalam pembiayaan, BMT Tamzis seharusnya dapat menanggapi dengan pendekatan kekeluargaan. Namun, implementasi tersebut tidak efektif dan teratur karena terkendala biaya dan jarak tempat usaha anggota nasabah yang berjauhan. Hal ini menyebabkan petugas Tamzis tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.[8]

Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut, maka pengawasan pembiayaan tidak hanya dilihat dari Standar Operasional Prosedur saja, namun juga dapat dilihat dari Undang-Undang pengawasan pembiayaan No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 9 ayat (b) menjelaskan bahwa mengawasi pelaksanaan tugas pengawas dilakukan oleh Kepala Eksekutif. Selain itu, dijelaskan pada ayat (c) bahwa dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap LJK, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian pada ayat (g) menjelaskan mengenai sanksi administratif bagi pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Apabila terjadi pelanggaran, LKS dapat membatalkan izin usahanya, penetapan pembubaran atau penetapan lainnya. Namun pada kenyataannya terdapat ketidaksesuaian dan ketidakefektifan prosedur dengan pelaksanaannya sehingga berjalan kurang baik.

Adapun dalil yang menjelaskan terhadap nasabah yang kerap menyalahgunakan pembiayaan tersebut dengan memberikan sanksi denda dan eksekusi jaminan yang sebagaimana sudah dijelaskan pada saat awal akad proses pengajuan permohonan pembiayaan harus disertai jaminan/ anggunan. Terdapat kutipan yang menjelaskan ketentuan akan penundaan pembayaran dari Fatwa DSN-MUI No. 17/ DSN-MUI/IV/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.[10] Hadits Nabi Riwayat ‘Abd al-raziq dari zaid bin Aslam.

لَيْ أَلْوَأِدُ يُجَلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ .

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

Hadits riwayat jama’ah (Bukhrari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tarmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’I dari Abu Hurairah, Abu daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar.

... مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.”

Berdasarkan hadits di atas bahwa dalam hal ini BMT telah sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yaitu “sanksi didasarkan pada prinsip *ta’zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.”

Maka dari itu, seharusnya pihak Tamzis lebih selektif untuk menyeleksi anggota nasabah yang akan menerima pembiayaan, sehingga hal tersebut dapat memudahkan Tamzis dalam melakukan penagihan angsuran kepada anggota nasabah. Alternatif yang diberikan Tamzis dalam melakukan pengawasan yaitu dengan cara mengirimkan informasi kepada nasabah melalui sms atau telepon saja untuk mengingatkan akan kewajibannya tanpa melihat secara langsung terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota nasabahnya itu sendiri. Maka dalam hal ini pihak Tamzis tidak bisa mengetahui bagaimana perkembangan usaha para anggota nasabah yang menyebabkan terhambatnya dalam membayar angsuran. Hal ini disebabkan karena sistem pengawasan yang diterapkan oleh BMT Tamzis menggunakan layanan jemput bola yang dimana pihak BMT Tamzis mendatangi langsung satu per satu ke tiap usaha yang dijalani oleh anggota nasabah untuk sekedar memantau perkembangan usahanya tanpa dipungut biaya.

Jika dilihat dari hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa BMT Tamzis sebelum mencairkan pembiayaan tersebut anggota nasabah arahkan untuk mengikuti

kegiatan pembinaan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui cara mengatur keuangan, etika dalam berdagang dan peluang yang akan di dapatnya. Namun pembinaan ini kurang berjalan dengan efektif dikarenakan tidak banyak anggota nasabah yang hadir dalam kegiatan pembinaan tersebut. Maka dari itu, banyaknya anggota nasabah yang minim pengetahuan akan pentingnya dari kegiatan pembinaan ini sehingga banyak anggota nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan tersebut.

Setelah melakukan pembinaan BMT Tamzis juga melakukan inspeksi tempat usaha kepada anggota nasabahnya dengan tujuan untuk melihat kondisi serta untuk memantau perkembangan usahanya sejauh mana. Namun hal ini, kurang terealisasi secara merata dikarenakan banyaknya anggota nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut di BMT Tamzis dan ditambah lagi karena kurangnya petugas dari pihak BMT Tamzis untuk melakukan inspeksi pengawasan tersebut. Maka dari itu, dalam hal inspeksi tempat usaha ini BMT Tamzis dirasa tidak memungkinkan untuk mendatangi langsung ke tiap tempat usaha yang dijalani oleh anggota nasabahnya, karena dilihat dari jarak tempat usaha anggota nasabah yang berjauhan dan kurangnya petugas untuk melakukan inspeksi ke tempat usaha anggota nasabah.

Sehingga dalam hal ini banyak dari anggota nasabah yang menunggak untuk membayar angsurannya tersebut. Bahkan terdapat 5 anggota nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti pembelian sepeda motor, telepon selular, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Maka hal ini merupakan salah satu pelanggaran karena anggota nasabah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian akad di awal yang seharusnya digunakan untuk membuka usahanya melainkan untuk hal lain, ini juga disebabkan karena sistem pengawasan yang tidak teratur, sehingga usaha yang dijalankan oleh anggota nasabah kurang terpantau dengan baik dan akan berdampak buruk kepada pihak BMT Tamzis karena sering menimbulkan minus tiap bulannya.[8]

Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dan ketidakefektifan sistem pengawasan pembiayaan dengan SOP sehingga menyebabkan implementasi pengawasan pembiayaan ini kurang berjalan dengan lancar. Pembinaan yang dilakukan oleh BMT Tamzis kepada anggota nasabah pun kurang berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada. Maka hal ini menyebabkan banyaknya anggota nasabah yang lupa akan kewajibannya untuk membayar angsuran. Tak hanya itu, terdapat beberapa anggota nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan tersebut dengan dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari. Dampak dari hal ini BMT Tamzis mengalami minus setiap bulannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Terdapat Pengawasan di BMT Tamzis terhadap prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh Account Officer (AO) dan marketing kolektor dalam melakukan pendekatan kepada anggota nasabah yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat usaha anggota nasabah yang di jalannya menggunakan sistem jemput bola dan pemantauan angsuran secara berkala guna untuk membangun kedekatan antara anggota nasabah dengan BMT Tamzis, dengan melakukan penilaian kelayakan calon pembiayaan mudhrabah berdasarkan prinsip 5C (character, capacity, collateral, dan condition).
2. Bererapa sistem SOP dalam tahapan implementasi pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan terhadap anggota nasabah berjalan kurang lancar dikarenakan beberapa faktor internal dan eksternal yang dimana program pengawasan yang mereka lakukan tidak berjalan dengan baik.
3. Setelah mengamati mekanisme dan implementasi pengawasan yang dilakukan oleh BMT Tamzis Bandung, peneliti mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan pembiayaan terhadap anggota nasabah. Faktor-faktor tersebut meliputi : tim pengawas hanya terdiri *account officer* dan marketing kolektor saja, sementara seharusnya pengawasan harus melibatkan berbagai pihak seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), tim keuangan dan tim komite pembiayaan. Jumlah petugas

yang terlibat langsung di lapangan untuk melakukan jemput bola terbilang kurang jika dibandingkan dengan jumlah anggota nasabah, sehingga pengawasan tidak dapat terpantau secara menyeluruh. Keterbatasan anggaran biaya untuk uang perjalanan petugas dalam pelaksanaan jemput bola menyebabkan pergerakan menjadi terbatas dan memerlukan waktu yang lama. Kurangnya kesadaran para anggota nasabah membayar angsuran pembiayaan sehingga hal ini bisa menyebabkan terjadinya kendala tambahan serta menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kemudian kurangnya partisipasi anggota nasabah dalam program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh BMT Tamzis juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan dengan efektif.

Acknowledge

Pada penelitian ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada para dosen pembimbing dan seluruh dosen serta staff administrasi fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Terimakasih kepada orang tua yang selalu mensupport dan mendoakan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Dan peneliti berterimakasih kepada teman-teman dan sahabat-sahabat peneliti selama proses skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2019), hlm 5.
- [2] Al-Qardhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Gema Insani Press, 1995) jilid 1, hlm 763.
- [3] Depag RI, (2009), *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*. Bandung: Jabal Raudhotul Jannah.
- [4] Nia Wulansari, Titin Suprihatin, and Nanik Eprianti, "Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Sanksi Blacklist terhadap Konsumen," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 42–46, Oct. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i1.183.
- [5] Azka Muhammad, *Analisis Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di USPPS Koperasi Harapan*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2021), hlm 26.
- [6] A. Aurelly, A. Rojak, I. Manggala, P. Hukum, and E. Syariah, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- [7] Anggito Albi, Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 8.
- [8] Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm 13.
- [9] Nurhasanah Neneng, *Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2013), hlm 13.
- [10] Wawancara dengan Manajer Operasional Area BMT Tamzis Cabang Bandung, tanggal 26 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB.
- [11] Hanum Auliya Rahmah, Nanik Eprianti, and I. Nurrachmi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Eksploitasi (Pemanfaatan Berlebih) Pada Jual Beli Batu Kapur," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 37–41, Oct. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i1.182.
- [12] Fatwa DSN-MUI No. 17/ DSN-MUI/IV/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.